

Salinan

## PUTUSAN

0003/Pdt.GS/2019/PA.Clp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah Gugatan sederhana yang diajukan oleh:

**Ahmad Mujahid bin Imron**, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 29 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan Direktur Utama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Alamat Pekerjaan Jl. Di Panjaitan No.47 A Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap, Tempat Tinggal : Jl. Pemintalan No.55 Rt 08 Rw 06 Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap sebagai Penggugat I;

**Muhammad Maruto Ardisetiyanto bin Suhardi**, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 21 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Alamat Pekerjaan Jl. Di Panjaitan No.47 A Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap, Tempat Tinggal Jl. Laban Rt 04 Rw 013 Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap sebagai Penggugat II;

**melawan**

**Fathurrozi bin Sujat**, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 05 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Semula Di Jl. Kelapa Sawit Rt 01 Rw 02 Desa Gunungreja, Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana dalam sengketa Ekonomi Syari'ah berdasarkan surat gugatan tanggal 10 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 0003/Pdt.G S/2019/PA.Clp, tanggal 10 April 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2015 di PT. BPRS SURIYAH Cilacap, Para Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian secara tertulis di depan Notaris Yeni Tririani, SH., M.Kn berupa perjanjian jual beli (terlampir) untuk pembelian sebidang tanah dan rumah, selanjutnya disebut Akad Pembiayaan Murabahah;
- Bahwa dalam akad pembiayaan murabahah ini Tergugat telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Bank yang dipimpin Para Penggugat berupa Pembiayaan Murabahah dengan akad perjanjian Nomor 19 Notaris Yeni Tririani, SH., MKn untuk pembelian sebidang tanah dan bangunan dimana ditetapkan sebagai harga beli Bank terhadap sebidang tanah dan bangunan tersebut sebesar *Rp 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah)* ditambah margin atau keuntungan yang diperoleh Bank atas penjualan tanah dan bangunan kepada nasabah sebesar *Rp. 99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah)* sehingga harga jual

Bank atas rumah dan bangunan tersebut sebesar *Rp. 249.000.000 (Dua ratus empat puluh Sembilan juta rupiah)*;

- Bahwa sesuai pasal 5 perjanjian, Para Penggugat dan Tergugat telah sepakat dengan sistem pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu melalui angsuran, dengan besar angsuran perbulan sebesar *Rp. 4.150.000 (Empat juta seratus lima puluh ribu rupiah)* dan paling lambat dibayarkan maksimal tanggal 22 (*Dua pulu dua*) dari bulan yang bersangkutan dimulai pertama kalinya tanggal 22 Juni 2015 dan berakhir pada tanggal 22 Mei 2020 harus lunas ;
- Bahwa dalam akad yang telah disepakati Tergugat melanggar pasal 5 perjanjian, tentang kewajiban melakukan pembayaran kembali kepada Bank. Tergugat sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya dengan tidak mengangsur kepada bank sejak angsuran ke tiga, yaitu bulan Agustus 2015 sampai dengan angsuran bulan Maret 2019 atau selama 44 bulan;
- Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut, oleh Para Penggugat telah dilakukan teguran- teguran secara lisan dan tertulis terhadapnya, namun Tergugat tidak mengindahkannya;
- Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap perjanjian, yaitu tidak dilaksanakannya pembayaran sesuai dengan pasal 5, dan atas tindakan yang dilakukan Tergugat tersebut, Para Penggugat mengalami kerugian per Maret 2019, yaitu :

Pokok	: Rp. 145.000.000,-
Margin	: <u>Rp. 34.577.460,-</u>
Total Kewajiban Para Tergugat	: Rp. 179.577.460,-

- Bahwa sesuai dengan pasal 16 perjanjian, sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat diselesaikan di Pengadilan Agama Cilacap.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

#### Bukti Surat

1. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BPRS Suriyah  
Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BPRS Suriyah Nomor 3 tanggal 06 Januari 2005 oleh Notaris Naimah, SH, MH dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-

02469.HT.01.01.TH 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas .

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Mujahid dan Muhammad Maruto Ardisetiyanto
3. Akad Pembiayaan  
Tergugat dan Para Penggugat telah saling menandatangani akad pembiayaan murabahah dengan akad notariil nomor 19 Notaris Yeni Tririani, SH., MK.n pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015
4. Jaminan  
Para Tergugat telah menyerahkan agunan kepada Bank berupa Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. luas 145 m<sup>2</sup>, tanggal penerbitan 08/05/2000 dengan surat ukur nomor 35/1999 tanggal 28/12/1999 terletak di Jl. Kelapa Sawit Rt 01 Rw 02 Kelurahan Gunungreja, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah atas nama Fathurrozi dan Salman Haerullah dengan batas :  
UTARA : ARJA  
TIMUR : JALAN KLAPA SAWIT  
SELATAN : BIHIN  
BARAT : TANGGUL SUNGAI  
yang diikat APHT melalui Notaris Yeni Tririani, SH., MK.n dengan nomor 01787/2015 dengan tanggal penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan 17/06/2015
5. Surat Peringatan (SP)  
Para Penggugat telah beberapa kali memberikan teguran kepada tergugat secara lisan dan tertulis berupa Surat Peringatan, sebagai berikut :
  1. Surat Peringatan I tanggal 02 Maret 2016 No. 014/12/BSS/SP1/III/2016;
  2. Surat Peringatan II tanggal 10 Maret 2016 No. 016/12/BSS/SP2/III/2016;
  3. Surat Peringatan III tanggal 18 Maret 2016 No. 018/12/BSSSP3/III/2016.

4. Surat Pemberitahuan Rencana Lelang 19 April 2016 No. 004/12/BSS/SPL/IV/2016

Saksi

Adapun saksi saksi yang terlibat pada penandatanganan akad pembiayaan murabahah antara Para Penggugat dan Tergugat, adalah :

1. Kepala Kantor Kas Sidareja : Sultonul Hakim;
2. Notaris : Notaris Yeni Tririani, SH., MK.n, Alan Haspika, Kusno Ardianto

Bukti Lainnya :

1. Jadwal Angsuran (terlampir);
2. Rekening Koran Tabungan di PT. BPRS Suriyah (terlampir)

Berdasarkan segala uraian yang telah Para Penggugat kemukaan di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu sidang yang telah ditentukan, untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Akad Pembiayaan Murabahah (Jual-beli) notariil nomor 19 Notaris Yeni Tririani, SH., MK.n yang ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015
3. Menyatakan sah demi hukum perbuatan Para Tergugat ingkar janji/wanprestasi kepada Para Penggugat yang menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp. 179.577.460,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 179.577.460,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
6. Memberikan wewenang kepada para penggugat untuk mengeksekusi jaminan Tergugat, apabila Tergugat tidak segera melunasi sampai batas waktu yang ditentukan;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis telah menasehati para Penggugat dan Tergugat agar tidak melanjutkan perkaranya dan berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencabut perkaranya, karena telah menempuh upaya damai dengan Tergugat;

Bahwa karena pencabutan dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat Gugatan, dan tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa karena perkara tersebut dicabut, maka majelis hakim perlu membuat penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam Putusan ini, Pengadilan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Putusan;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang ekonomi Syari'ah, dan berdasarkan Ketentuan pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, serta Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat ternyata telah mencabut perkaranya, oleh karenanya gugatan para Penggugat secara materiil sudah tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan pencabutan tersebut,

Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut dilakukan para Penggugat sebelum pembacaan gugatan, dan Tergugat ternyata belum menyampaikan jawabannya, maka pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sesuai pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan oleh putusan hakim, akan tetapi dalam perkara a-quo kedua belah pihak telah berdamai, dan tidak ada pihak yang dikalahkan maka biaya perkara ditanggung bersama oleh para Penggugat dan Tergugat hal tersebut sesuai dengan pasal 1278 BW;

Memperhatikan, ketentuan pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung RI 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara nomor 0003/Pdt.G.S/2019/PA.Clp. telah selesai karena dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat percabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.336.000,-(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) secara tanggungrenteng;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Cilacap pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami **Drs.Syahrial,SH.,MH** sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

dengan didampingi oleh **Miftakhul Hilal,SH.** sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama Cilacap, serta dihadiri para Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

**Miftakhul Hilal,SH**

**Drs.Syahrial,S.H.,M.H**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000;
2. Administrasi Penyelesaian Perkara	: Rp.	50.000;
3. Panggilan-panggilan	: Rp.	240.000,
4. Redaksi	: Rp.	1 0.000;
5. Meterai	: Rp.	6.000;
J u m l a h		: Rp. 336.000;

Untuk Salinan Penetapan  
yang sama bunyinya oleh :  
PANITERA PENGADILAN AGAMA CILACAP

Drs. H. JAMALI

Catatan:

Salinan Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal:\_\_\_\_\_